



Remisi kepada Warga Binaan Perempuan

Nona Ahmad¹, Faissal Malik², Nam Rumkel³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia, nonaahmadsp87@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of granting remission to female prisoners at Ternate Class III Correctional Institution and identify obstacles that affect the supervision of remission. The research method used is empirical legal research with a social legal research approach, focusing on individual or community behavior related to the application of legal rules. The results showed that the effectiveness of remission involves components of the criminal justice system, such as the Court and Correctional Institution, with a process that involves the local Correctional Technical Implementation Unit to the Directorate General of Corrections. Based on Presidential Decree No. 174 of 1999, there are two types of remission, namely general remission given on the commemoration of the Indonesian Independence Proclamation on August 17, and special remission given on religious holidays of convicts. Obstacles that affect the supervision of remission include delays in applying for remission due to slow execution from law enforcement, as well as administrative errors by law enforcement officials related to the identity of prisoners. These errors often result in delays in applying for remission.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:
2023-11-29

Accepted:
2024-07-23

Corresponding Author:

Nona Ahmad,
nonaahmadsp87@gmail.com

Keywords:

Legal Effectiveness;
Remission; Prisoners; Class III
Women's Prison; Ternate



Widya Yuridika: Jurnal
Hukum is Licensed under a
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Cite this paper

Ahmad, N., Malik, F., & Rumkel, N. (2024). Remisi kepada Warga Binaan Perempuan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan saat ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan sistem penjara, memandang narapidana sebagai individu dan warga negara biasa. Pendekatan pembinaan dan bimbingan lebih diutamakan daripada pembalasan, menciptakan perbedaan dalam metode pembinaan dan mencerminkan tujuan yang berbeda. Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai tempat pelaksanaan hukuman dan pembinaan narapidana, diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, dengan tujuan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dengan memperhatikan hak-hak mereka

sesuai undang-undang.¹ Hak-hak narapidana juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan perlunya melindungi hak-hak narapidana bahkan ketika mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dilihat sebagai suatu proses pembinaan yang melibatkan potensi baik individu maupun masyarakat, menggambarkan narapidana sebagai individu yang, meskipun terpidana, memiliki hak-hak yang perlu dilindungi selama penahanannya.²

Secara umum, perlu ditingkatkan pembinaan dan bimbingan Pemasyarakatan melalui pendekatan pembinaan mental, yang mencakup pemulihan harga diri sebagai individu dan warga negara dengan potensi produktif bagi pembangunan bangsa.³ Sistem Pemasyarakatan tidak hanya tentang rehabilitasi, resosialisasi, tetapi juga unsur edukatif, korelatif, dan definitif.

Berlandaskan Pancasila, warga binaan memiliki hak-hak yang dilindungi hak asasi manusia dan undang-undang, termasuk hak remisi. Peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mengatur hak remisi dalam upaya pembinaan masyarakat, diukur melalui angka remisi sebagai indikator keberhasilan sistem pemasyarakatan, dengan setiap narapidana yang memenuhi syarat berhak mendapatkan remisi untuk memperpendek masa pidananya.⁴ Remisi diakui sebagai hak semua warga binaan, tanpa memandang jenis kelamin, selama mereka menjalani pidana sementara, bukan seumur hidup, atau pidana mati. Pemerintah Indonesia mendukung proses pembinaan dengan memberikan remisi kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Tepatnya pada Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 menjelaskan bahwa: klasifikasi remisi terdiri atas a. remisi umum; dan b. remisi khusus.⁵

Remisi umum diberikan pada Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, sedangkan remisi khusus disesuaikan dengan hari besar keagamaan narapidana. Studi ini fokus pada Lapas Perempuan Kelas III Ternate, Maluku Utara, menyoroti pemberian remisi dan menunjukkan kebutuhan instrumen hukum yang lebih spesifik. Meskipun undang-undang memberikan kesetaraan hak, warga binaan perempuan tetap memerlukan perlakuan khusus sesuai kebutuhan mereka.⁶

Lembaga pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam membina narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka dan memperlakukan mereka dengan layak di dalam lingkungan penjara. Pembimbingan bertujuan agar narapidana tidak mengulangi tindakan kriminal mereka. Artikel ini menyoroti perlunya pembahasan mengenai perlindungan hak-hak narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun pemberian remisi dianggap sebagai keharusan,

¹ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

² Aristo M.A Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, hlm. 327.

³ Rasdianah, 2013, Tesis: Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, hlm. 3

⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 133.

⁵ Lihat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

⁶ Anshar dan Syawal Abdulajid. 2021. Jurnal Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate), *Jurisprudentie | Volume 8 Nomor 1 Juni 2021*, hlm. 75.

kriteria pemberian remisi tetap dibatasi oleh kondisi khusus yang menentukan apakah pengurangan hukuman diberikan dan seberapa lama pengurangan itu berlaku bagi narapidana. Kesuksesan atau kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana memengaruhi penilaian yang dapat bersifat positif atau negatif terhadap tujuan akhir sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum serta penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum pemberian remisi terhadap warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan fokus pada penerapan peraturan perundang-undangan di masyarakat.⁷ Dengan pendekatan *social legal research* dan karakteristik penelitian sosial tentang hukum, penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat terkait efektivitas aturan hukum yang berlaku.⁸ Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate, penelitian bersifat deskriptif dengan tujuan menjelaskan pemecahan masalah terkait pemberian remisi, menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pendekatan induktif digunakan dengan memulai dari kasus-kasus khusus untuk merumuskan konsep atau teori umum.⁹ Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di lembaga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate

Salah satu prinsip utama dalam konsep negara berdasarkan hukum adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara hukum menjamin keadilan, yang tercermin dalam sikap para penguasa yang tunduk pada hukum untuk menjaga stabilitas dan ketentraman.¹⁰ Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan dinilai tidak lagi sesuai dengan tingkat peradaban dan falsafah Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme penjajah yang memperlakukan narapidana sebagai objek pembalasan masyarakat.¹¹ Narapidana kurang mendapat perhatian terhadap hak asasinya, namun pemidanaan seharusnya hanya mengasingkan dari masyarakat, memberikan efek jera, dan membebaskan rasa bersalah. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan melakukan pembinaan agar narapidana menyadari

⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (n.d.).

⁸ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Ferizal, I. (2016). Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 1(2), Hlm. 40-59.

¹¹ www.Massoda.Wordpress.Com, "Sejarah Perkembangan Kepenjaraan Di Indonesia", Diakses Pada Tanggal 23 November 2022.

kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sesuai Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas menampung narapidana, anak didik pemasyarakatan, anak negara, dan tahanan. Petugas pemasyarakatan, atau Sipir Penjara, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, bertanggung jawab pada pendampingan dan pembinaan narapidana dan tahanan. Tujuan utama pembinaan dalam Lapas bukan hanya hukuman, melainkan perbaikan dan pengembalian narapidana ke masyarakat setelah mengalami proses pembinaan yang mencakup aspek hukum dan agama.¹²

Prinsip utama sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah menganggap narapidana sebagai individu yang dapat bertaubat dan memiliki potensi positif.¹³ Meskipun hak asasi narapidana, termasuk narapidana perempuan, tidak dicabut, pelaksanaannya dalam praktek sering kali belum sepenuhnya sama.¹⁴ Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberadaan Lapas bukan hanya sebagai tempat hukuman, tetapi sebagai sistem pembinaan dengan pendekatan yang mempertimbangkan potensi baik pada narapidana maupun di dalam masyarakat.¹⁵

Perempuan juga memiliki peluang untuk dihukum dan dipenjarakan, mendorong perlunya tempat penahanan khusus bagi narapidana perempuan.¹⁶ Narapidana perempuan di Lapas disebut warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.¹⁷ Mereka harus menyesuaikan diri secara seimbang baik secara pribadi maupun sosial, dan penyesuaian hak-hak mereka harus diperhatikan tanpa memandang status hukum mereka.¹⁸ Perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang adil perlu menjadi dasar dalam pengelolaan narapidana, termasuk upaya pembinaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali berperan positif dalam masyarakat.

Seorang warga binaan yang sedang menjalani hukuman didalam Lapas sama halnya pada Lapas Perempuan Kelas III Ternate, mereka perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemberian hak asasinya sebagai seorang manusia. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan hak-hak terpidana, termasuk ibadah, perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak untuk menyampaikan pengaduan. Hak-hak tersebut mencakup layanan sosial, kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat sesuai kebutuhan terpidana.¹⁹

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:²⁰

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

¹² Mannuruki, M. A. (2017). *Pembinaan Melalui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹³ Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), Hlm. 547-561.

¹⁴ Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kasmi, H. (2019). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Novel Tempat Paling Sunyi Karya Arafat Nur. *Jurnal Metamorfosa*, 7(2), Hlm. 161-169.

¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar, Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media.

¹⁹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁰ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat;
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan hak merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, bahkan bagi seseorang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate. Rutan dan Lapas memiliki tugas dan fungsi, termasuk pencatatan pendaftaran, pembuatan statistik, dan pendokumentasian sidik jari tahanan dan narapidana melalui kegiatan keregistrasian dan klasifikasi yang dilaksanakan oleh bagian registrasi. Proses ini tidak hanya menjamin keberadaan secara hukum tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana, termasuk pengeluaran bebas demi hukum dan remisi. Pengurangan masa pidana, sebagai sarana hukum dalam sistem pemasyarakatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan hak narapidana untuk mendapatkan remisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak memberi pengertian tentang Remisi, hanya dikatakan bahwa "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana".²¹ Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai kemudahan dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan. Namun, pemberian remisi tersebut adalah upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana, dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.²²

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Pemberian remisi diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Pemberian remisi dua kali tidak dimaksudkan sebagai kemudahan dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan sehingga bertujuan untuk:²³

- 1) Lebih memotivasi serta menjadikan alat pengingat narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik secara terus menerus dalam rangka mempercepat proses reintegrasi yang bersangkutan.
- 2) Mengurangi dampak terhadap psikis anak dan sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan fungsi pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- 3) Secara psikologis, menekan tingkat frustrasi (terutama bagi narapidana resedivis) sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan dan Lapas/Cabrutan berupa pelarian, perkelahian, dan kerusakan lainnya.
- 4) Sebagai katalisator bagi warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencapai kesadaran diri sendiri (*self awarennes*) yang tercermin dari sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.
- 5) Mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara yang diberikan dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana dengan memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan sebagaimana narapidana lainnya.

²¹ Lihat Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

²² Lihat Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

²³ Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tanah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan. Lihat pula Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS- 170.PK. 01.01.02 Tahun 2015, hlm. 22

Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi terkait akibat-akibat dari pemberian remisi, meliputi antara lain:²⁴

- 1) Pengurangan masa pidana yang dijalani narapidana dan anak pidana dan masih harus menjalani sisa pidananya (RU I/RK I).
- 2) Pengurangan masa pidana yang menyebabkan langsung bebas (RU II/RK II);
- 3) Masa Pembebasan Bersyarat (PB) menjadi lebih singkat. Pembebasan Bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya 2/3 atau sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Dengan pemberian remisi berarti akan mengurangi masa pidana narapidana sehingga mengakibatkan masa Pembebasan Bersyarat menjadi lebih singkat.
- 4) Terhadap narapidana penjara seumur hidup dapat berubah menjadi pidana penjara sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat bahwa narapidana yang bersangkutan telah menjalani pidananya minimal 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Syarat untuk mendapatkan remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara, terutama yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, memiliki peran krusial dalam pembinaan narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan.²⁵

Di Indonesia, remisi memegang posisi strategis karena hanya narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan yang memenuhi syarat dapat memperolehnya.²⁶ Adapun syarat-syarat remisi, antara lain: (1) berkelakuan baik; (2) telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.²⁷ Bagi narapidana dengan kasus tertentu seperti terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan berat lainnya, terdapat persyaratan tambahan seperti bekerjasama dengan penegak hukum, melunasi denda, mengikuti program deradikalisasi, dan telah menjalani satu per tiga masa pidana. Narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas atau pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, uang pengganti, atau restitusi tidak berhak mendapatkan remisi.²⁸ Proses pemberian remisi melibatkan berbagai tahap, termasuk rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan, verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah, hingga persetujuan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

1. Remisi Umum

Besaran remisi umum tergantung pada lamanya masa pidana, dan pemberian remisi umum dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.²⁹

Tabel 1.1 Pemberian Remisi Umum (RU) Tahun 2019

Jumlah Warga Binaan Perempuan (WBP) yang menerima Remisi Umum (RU) Tahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah sampel sebagai berikut:

No	Jenis Kasus				Ekspirasi
----	-------------	--	--	--	-----------

²⁴ Lihat Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

²⁵ Lihat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015, tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tanah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan. hlm. 22

²⁶ Poernomo, Bambang. 1994. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty, hlm 32.

²⁷ Lihat Pasal 10 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Peremenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

		Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Awal	Akhir
1.	Narkotika	1 Bulan	Umum	1 Tahun 8 Bulan	05-04-2020	06-03-2020
2.	Tipikor	3 Bulan	Umum/Bayar Up	6 Tahun	02-06-2023	04-03-2023
3.	Pemerasan	1 Bulan	Umum	6 Tahun	30-09-2024	31-08-2024
4.	Pembunuhan	4 Bulan	Umum	6 Tahun 6 Bulan	01-03-2022	02-11-2021
5.	Narkotika	2 Bulan	Umum	4 Tahun	22-07-2022	23-05-2022
6.	Narkotika	1 Bulan	Umum	1 Tahun 6 Bulan	08-04-2020	09-03-2020
7.	Politik	1 Bulan	Umum	3 Tahun	17-05-2021	18-03-2021
8.	Pembunuhan	5 Bulan	Umum	20 Tahun	28-11-2032	01-07-2032
9.	Penipuan	3 Bulan	Umum	3 Tahun	03-09-2020	04-08-2020
10.	Penipuan	1 Bulan	Umum	1 Tahun 4 Bulan	24-01-2020	25-12-2019

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/ SDP-RU (Sistem *Database* Pemasyarakatan Pemberian Remisi Umum) Tahun 2019

Tabel 1.2 Remisi Umum Susulan (17 Agustus)

Jumlah WBP yang menerima RU Susulan Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) orang sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1	Narkotika	3 Bulan	Khusus	6 Tahun	22-03-2023	22-12-2022
2	Penipuan	1 Bulan	Umum	4 Tahun	16-10-2022	16-09-2022
3	Narkotika	1 Bulan	Umum	4 Tahun	11-11-2022	12-10-2022

4	Pencucian Uang	1 Bulan	Umum	2 Tahun	20-04-2021	21-03-2021
---	----------------	---------	------	---------	------------	------------

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/ SDP-RU Susulan Tahun 2019

Tabel 1.3 Pemberian Remisi Umum Tahun 2020

Jumlah WBP yang menerima RU Tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan sample sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	6 Tahun	22-11-2022	25-07-2022
2.	Pemerasan	3 Bulan	Umum	6 Tahun	31-08-2024	02-06-2024
3.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	5 Tahun	28-03-2023	28-12-2022
4.	Pencurian	4 Bulan	Umum	4 Tahun	22-12-2024	24-08-2024
5.	Penipuan	3 Bulan	Umum	4 Tahun	17-08-2022	19-05-2022
6.	Perbankan	3 Bulan	Umum	7 Tahun	11-09-2025	13-06-2025
7.	Narkotika	3 Bulan	Umum	4 Tahun	12-09-2022	14-06-2022
8.	Perbankan	2 Bulan	Umum	8 Tahun	09-07-2027	10-05-2027
9.	Perbankan	2 Bulan	Umum	5 Tahun	13-06-2024	14-04-2024
10.	Narkotika	3 Bulan	Umum	4 Tahun	12-09-2022	14-06-2022

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RU Tahun 2020

Tabel 1.4 Pemberian Remisi Umum Susulan (17 Agustus) Tahun 2020

Jumlah WBP yang menerima Remisi Susulan Umum 17 Agustus Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir

1.	Perbankan	2 Bulan	Umum	5 Tahun	09-05-2023	10-03-2023
----	-----------	---------	------	---------	------------	------------

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/ SDP-RU Tahun 2020

Tabel 1.5 Pemberian Remisi Umum Tahun 2021

Jumlah WBP yang menerima RU Tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas orang) dengan sample sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Penggelapan	1 Bulan	Umum	2 Tahun 2 Bulan	17-09-2022	18-08-2022
2.	Narkotika	1 Bulan	Umum	4 Tahun	29-08-2024	30-07-2024
3.	Perbankan	3 Bulan	Umum	5 Tahun	30-03-2024	31-12-2023
4.	Perbankan	3 Bulan	Umum	5 Tahun	06-12-2024	07-09-2024
5.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	5 Tahun	28-11-2022	31-07-2022
6.	Perbankan	4 Bulan	Umum	7 Tahun	14-05-2025	14-01-2025
7.	Pembunuhan	6 Bulan	Umum	20 Tahun	17-07-2031	18-01-2031
8.	Pemerasan	4 Bulan	Umum	6 Tahun	03-05-2024	04-01-2024
9.	Perbankan	3 Bulan	Umum	8 Tahun	10-04-2027	10-01-2027
10.	Narkotika	3 Bulan	Khusus	10 Tahun	19-06-2029	21-03-2029

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RU Tahun 2021

Pemberian remisi umum susulan pada 17 Agustus 2021, tidak terdapat usulan pemberian remisi umum susulan.

Tabel 1.6 Pemberian Remisi Umum Tahun 2022

Jumlah WBP yang menerima RU Tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan sample sebagai berikut:

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tinda k Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Perbankan	3 Bulan	Umum	10 Tahun	29-11-2028	31-08-2028
2.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	6 Tahun	19-02-2025	22-10-2024
3.	Perbankan	4 Bulan	Umum	8 Tahun	11-12-2026	13-08-2026
4.	Perlindungan Anak	2 Bulan	Umum	3 Tahun	25-01-2024	26-11-2023
5.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	12 Tahun	02-07-2031	04-03-2031
6.	Pembunuhan	6 Bulan	Umum	20 Tahun	19-11-2030	23-05-2030
7.	Narkotika	3 Bulan	Umum	4 Tahun	30-06-2024	01-04-2024
8.	Perbankan	2 Bulan	Umum	5 Tahun	10-05-2026	11-03-2026
9.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	10 Tahun	19-02-2029	22-10-2028
10.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	7 Tahun	19-02-2026	22-10-2025

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RU Tahun 2022

Tabel 1.7 Remisi Umum Susulan 17 Agustus 2022

Jumlah WBP yang menerima Remisi Susulan Umum 17 Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Narkotika	3 Bulan	Khusus	12 Tahun	10-05-2030	09-02-2030
2.	Narkotika	3 Bulan	Khusus	6 Tahun	12-10-2023	14-07-2023
3.	Narkotika	3 Bulan	Khusus	5 Tahun	15-10-2024	17-07-2024

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP Pemberian Remisi Umum Susulan Tahun 2022

Tabel 1.8 Pemberian RU Tahun 2023

Jumlah WBP yang menerima RU Tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Penggelapan	3 Bulan	Umum	3 Tahun 6 Bulan	20-05-2025	19-02-2025
2.	Pencurian	3 Bulan	Umum	3 Tahun	01-12-2024	02-09-2024
3.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	10 Tahun	07-03-2030	08-11-2029
4.	Narkotika	2 Bulan	Umum	4 Tahun	24-06-2026	25-04-2026
5.	Perbankan	4 Bulan	Umum	10 Tahun	01-08-2028	03-04-2028
6.	Tipikor	3 Bulan	Khusus	10 Tahun	16-06-2029	18-03-2029
7.	Narkotika	4 Bulan	Khusus	12 Tahun	10-01-2030	12-09-2030
8.	Perbankan	3 Bulan	Umum	5 Tahun	09-02-2026	11-11-2025
9.	Narkotika	5 Bulan	Khusus	10 Tahun	07-09-2028	10-04-2028
10.	Narkotika	5 Bulan	Umum	12 Tahun	02-02-2031	05-09-2030

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RU Tahun 2023

Untuk pemberian remisi umum susulan 17 Agustus 2023, belum ada pengusulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir (2019-2023), sebanyak 90 WBP menerima Remisi Umum, dengan 8 di antaranya mendapatkan Remisi Umum Susulan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate.

2. Remisi Khusus

Remisi Khusus merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan pada Hari Besar Keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek, sesuai dengan agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana. Usulan remisi khusus diajukan setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dengan penekanan pada pemilihan hari besar yang paling dihormati jika agama memiliki lebih dari satu perayaan dalam setahun. Besaran remisi diatur dalam peraturan, di mana Narapidana dan Anak Pidana yang

menjalani pidana antara 6 hingga 12 bulan mendapatkan 15 hari remisi, sedangkan yang menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih mendapatkan 1 bulan remisi. Pemberian remisi berlangsung bertahap setiap tahun, dimulai dengan hari besar pertama dan diikuti dengan tambahan remisi dalam tahun-tahun berikutnya. Remisi khusus diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak kemerdekaan beragama, dan selain itu, menjadi sarana hukum penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, selain pemberian Remisi Umum, Penulis hendak menguraikan pemberian Remisi Khusus terhadap Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate, dalam kurun waktu 2019-2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pemberian Remisi Khusus (Hari Raya Idul Fitri) Tahun 2019

Jumlah WBP yang menerima Remisi Khusus Idul Fitri Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) orang dengan sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1	Perbankan	15 Hari	Umum	7 Tahun	25-11-2025	11-10-2025
2.	Pencurian	15 Hari	Umum	2 Tahun	28-09-2020	14-08-2020
3.	Penggelapan	15 Hari	Umum	1 Tahun 6 Bulan	28-04-2020	13-04-2020
4.	Narkotika	15 Hari	Umum	4 Tahun	06-08-2022	22-07-2022
5.	Narkotika	15 Hari	Umum	1 Tahun 6 Bulan	24-04-2020	09-04-2020
6.	Narkotika	15 Hari	Umum	1 Tahun 6 Bulan	23-04-2020	08-04-2020
7.	Narkotika	15 Hari	Umum	1 Tahun 6 Bulan	23-04-2020	08-04-2020
8.	Penipuan	15 Hari	Umum	1 Tahun 4 Bulan	08-02-2020	24-01-2020
9.	Narkotika	15 Hari	Umum	1 Tahun 6 Bulan	20-04-2020	05-04-2020
10.	Narkotika	15 Hari	Umum	1 Tahun	28-10-2019	13-10-2019

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RK (Sistem Database Pemasyarakatan Pemberian Remisi Khusus) Tahun 2019

Tabel 2.2 Remisi Susulan Khusus (Hari Raya Idul Fitri)

Jumlah WBP yang menerima Remisi Khusus Susulan (Idul Fitri) Tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang dengan Sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Narkotika	1 Bulan 15 Hari	Khusus	6 Tahun	20-07- 2023	20-06- 2023
2.	Penipuan	15 Hari	Umum	4 Tahun	31-10- 2022	16-10- 2022
3.	Narkotika	15 Hari	Umum	4 Tahun	26-11- 2022	11-11- 2022
4.	Pencucian Uang	15 Hari	Umum	2 Tahun	05-05- 2021	20-04- 2021
5.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	5 Tahun	14-03- 2022	12-02- 2022

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/ SDP-RK Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019

Tabel 2.3 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2019

Di Tahun 2019, tidak terdapat usulan pemberian Remisi Khusus Hari Raya Natal bagi WBP.

Tabel 2.4 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020

Jumlah WBP yang menerima RK Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 sejumlah 19 (Sembilan belas) Orang Dengan sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	6 Tahun	22-12- 2022	22-11- 2022
2.	Pemerasan	1 Bulan	Umum	6 Tahun	30-09- 2024	31-08- 2024
3.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	5 Tahun	27-04- 2023	28-03- 2023
4.	Pencurian	1 Bulan	Umum	4 Tahun	21-01- 2025	22-12- 2024
5.	Penipuan	1 Bulan	Umum	4 Tahun	16-09- 2022	17-08- 2022

6.	Perbankan	1 Bulan	Umum	7 Tahun	11-10-2025	11-09-2025
7.	Narkotika	1 Bulan	Umum	4 Tahun	23-05-2022	23-04-2022
8.	Perbankan	15 Hari	Umum	8 Tahun	24-07-2027	09-07-2027
9.	Perbankan	15 Hari	Umum	5 Tahun	28-06-2024	13-06-2024
10.	Narkotika	15 Hari	Umum	4 Tahun	12-10-2022	12-09-2022

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RK Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020

Tabel 2.5 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2020

Jumlah WBP yang menerima RK Hari Raya Natal Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Penipuan	1 Bulan	Umum	3 Tahun 6 Bulan	11-03-2023	09-02-2023
2.	Penipuan	15 Hari	Umum	3 Tahun	03-02-2023	04-01-2023

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/ SDP-RK Hari Raya Natal Tahun 2020

Tabel 2.6 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021

Jumlah WBP yang menerima RK Idul Fitri Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) orang dengan sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Penggelapan	15 Hari	Umum	2 Tahun 2 Bulan	02-10-2022	17-09-2022
2.	Narkotika	15 Hari	Umum	4 Tahun	13-09-2024	29-08-2024
3.	Perbankan	1 Bulan	Umum	5 Tahun	29-04-2024	30-03-2024

4.	Perbankan	1 Bulan	Umum	5 Tahun	05-01-2025	06-12-2024
5.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	5 Tahun	28-12-2022	28-11-2022
6.	Perbankan	1 Bulan	Umum	7 Tahun	13-06-2025	14-05-2025
7.	Pembunuhan	2 Bulan	Umum	20 Tahun	15-09-2031	17-07-2031
8.	Pemerasan	1 Bulan	Umum	6 Tahun	02-06-2024	03-05-2024
9.	Perbankan	1 Bulan	Umum	8 Tahun	10-05-2027	10-04-2027
10.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	10 Tahun	19-07-2029	19-06-2029

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RK Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021

Tabel 2.7 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2021

Di Tahun 2021, tidak terdapat usulan pemberian Remisi Khusus Hari Raya Natal bagi WBP

Tabel 2.8 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022

Jumlah WB) yang menerima RK Idul Fitri Tahun 2022 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang dengan sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Perbankan	1 Bulan	Umum	10 Tahun	29-12-2028	29-11-2028
2.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	6 Tahun	21-03-2025	19-02-2025
3.	Perbankan	1 Bulan	Umum	8 Tahun	10-01-2027	11-12-2026
4.	Perlindungan Anak	1 Bulan	Umum	3 Tahun	24-02-2024	25-01-2024
5.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	12 Tahun	01-08-2031	02-07-2031
6.	Pembunuhan	2 Bulan	Umum	20 Tahun	18-01-2031	19-11-2030
7.	Narkotika	1 Bulan	Umum	4 Tahun	30-07-2024	30-06-2024

8.	Perbankan	15 Hari	Umum	5 Tahun	25-05-2026	10-05-2026
9.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	10 Tahun	21-03-2029	19-02-2029
10.	Narkotika	1 Bulan	Umum	7 Tahun	21-03-2026	19-02-2026

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RK Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022

Tabel 2.9 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal Tahun 2022

Jumlah WBP yang menerima RK hari raya Natal Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Penggelapan	15 Hari	Umum	3 Tahun 6 Bulan	04-06-2025	20-05-2025

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/ SDP-RK Hari Raya Natal Tahun 2022

Tabel 2.10 Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023

Jumlah WBP yang menerima RK Idul Fitri Tahun 2023 sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan sample sebagai berikut :

No	Jenis Kasus	Jumlah Pengurangan Remisi	Tindak Pidana	Masa Pidana	Ekspirasi	
					Awal	Akhir
1.	Perbankan	1 Bulan	Umum	5 Tahun	17-04-2026	18-03-2026
2.	Pencurian	1 Bulan	Umum	3 Tahun	31-12-2024	01-12-2024
3.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	10 Tahun	06-04-2030	07-03-2030
4.	Narkotika	15 Hari	Umum	4 Tahun	09-07-2026	24-06-2026
5.	Perbankan	1 Bulan	Umum	10 Tahun	31-08-2028	01-08-2028
6.	Tipikor	1 Bulan	Khusus	10 Tahun	16-07-2029	16-06-2029
7.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	12 Tahun	09-02-2030	10-01-2030

8.	Perbankan	1 Bulan	Umum	5 Tahun	11-03-2026	09-02-2026
9.	Narkotika	1 Bulan 15 Hari	Khusus	10 Tahun	22-10-2028	07-09-2028
10.	Narkotika	1 Bulan	Khusus	12 Tahun	04-03-2031	02-02-2031

Sumber Data: Sub Seksi Admisi dan Orientasi/SDP-RK Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023
Tabel 2.11 Pemberian Remisi Khusus Susulan (Hari Raya Idul Fitri) Tahun 2023, belum ada pengusulan.

Tabel 2.12 Pemberian Remisi Khusus Susulan (Hari Raya Natal) Tahun 2023, belum ada pengusulan.

Berdasarkan data tabel dari tahun 2019 hingga 2023, Lapas Perempuan Kelas III Ternate memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri kepada jumlah Warga Binaan Perempuan (WBP) yang berkisar antara 12 hingga 26 orang setiap tahunnya. Pada tahun 2019, 12 orang menerima RK Idul Fitri, dan 7 orang menerima RK Susulan Idul Fitri, tanpa RK Hari Raya Natal. Tahun 2020, 19 orang mendapat RK Idul Fitri, dan 2 orang menerima RK Hari Raya Natal. Pada tahun 2021, 16 orang mendapatkan RK Idul Fitri tanpa RK Hari Raya Natal. Tahun 2022, 19 orang mendapat RK dan 1 orang RK Hari Raya Natal. Tahun 2023, 26 orang menerima RK Idul Fitri, tanpa pengusulan RK Umum Susulan untuk Idul Fitri dan Natal. Total pemberian RK selama lima tahun mencapai 92 orang, dengan tambahan 7 orang menerima RK Susulan Idul Fitri, dan 3 orang menerima RK Susulan Natal.

Hambatan yang Mempengaruhi Pengawasan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Masyarakat Kelas III Ternate

Lembaga masyarakat menjadi wadah pelindung serta penyelenggara warga binaan serta memiliki tugas dan tanggungjawab yang wajib dilakukan yakni menyokong warga binaan yang ada di lembaga masyarakat untuk pemulihan, berbuat baik serta dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Sebab itu, lembaga masyarakat membutuhkan suatu peraturan yang dapat membantu untuk melaksanakan rehabilitasi yang berintegritas tinggi sehingga tercapainya suatu tujuan pemidanaan. Melalui lembaga masyarakat diharapkan lebih berlandaskan kemanusiaan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat narapidana.³⁰ Kedudukan lembaga masyarakat sebagai bagian dari implementasi keadilan (*administration of justice*) dan terkhusus dalam menangani bidang tata laksana urusan dalam hal perlakuan dari seseorang yang tidak menaati aturan berperilaku dalam bermasyarakat dengan keputusan hakim yang ditempatkan dibawah pengawasan atau perawatan atau asuhan pemerintah. Implementasi remisi adalah hak yang dapat diperoleh Narapidana, akan tetapi hak-hak tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.³¹

Sistem kepenjaraan yang diterapkan bangsa Indonesia yang diubah menjadi sistem masyarakat telah mengubah paradigma bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga menjadi manusia seutuhnya. Menjadi Warga Binaan

³⁰ Dahrul Manalu, dkk, 2023, Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas Iia Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2023, 9 (11), 89-101 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8063485>, (diakses pada tanggal 18 November 2023), hlm. 95

³¹ *Ibid*, hlm. 95-96.

Pemasyarakatan (WBP) yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³²

Pemasyarakatan juga terbukti menjadi sistem pendidikan bagi pelaku dan bentuk keadilan yang ditujukan untuk mencapai kutuhan sosial kembali atau memulihkan kesatuan hubungan masyarakat dengan mantan narapidana. Selain itu, pelatihan diharapkan agar mereka dapat meningkatkan dan tidak mengulangi tindak pidananya. Penyelenggaraan penjara tidak hanya terdiri dari hukuman atau memisahkan narapidana, tetapi juga mencakup pelatihan bagi narapidana untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki serta tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan.³³

Lapas sangat berperan penting dalam sistem kepidanaan Indonesia ini, karena proses akhir dari pemidanaan adalah di dalam lapas sebagai tempat pembinaan terhadap terpidana yang menjalani masa pidana dari hasil putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim setelah selesai masa proses persidangan. Dengan tujuan akhir lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyatukan kembali narapidana bersama masyarakat menjadi bagian bangsa dan negara yang baik dan konsisten akan hak dan kewajibannya, maka dari itu keberadaan mantan narapidana di tengah masyarakat dinantikan untuk aktif berpartisipasi dalam membangun komunikasi, dan tidak lagi menjadi penghambat bagi orang lain.

Berkenaan dengan penjabaran yang sudah dipaparkan, pemahaman terhadap esensi remisi dapat dimengerti sebagai suatu bentuk pengurangan hukuman bagi para narapidana dan pelaku tindak pidana yang memiliki tujuan dalam rangka mendorong para narapidana lainnya untuk bersikap baik dan segera bergaul di tengah masyarakat. Salah satu kemanfaatan dari eksistensi pembagian remisi, yakni menjadi medium pemberian pandangan baru bagi narapidana untuk termotivasi mengikuti bermacam kegiatan yang tersedia di lapas, agar terkelola dengan kendala seminimal mungkin dengan diterapkannya ketentuan yang disiplin.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Jo. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain: mendapat pengurangan masa pidana (remisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.³⁵

Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan Pemerintah kepada warga Negara Binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Remisi pada dasarnya diberikan tanpa membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana.

³² Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni) hlm. 72.

³³ *Ibid*, hlm. 90.

³⁴ *Ibid*, hlm. 90-91.

³⁵ Mosgan Situmorang, 2016, Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Legal Aspect of Remissions To Corruptors), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4, Desember 2016: 375 - 394, hlm. 376.

Lembaga pemasyarakatan, atau Lapas, berperan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana, menjadi pusat kegiatan rehabilitasi. Prinsip-prinsip pembinaan ini mencakup asas pengayoman, yang menekankan perlakuan terhadap narapidana untuk melindungi masyarakat dan mencegah kembalinya mereka ke dunia kejahatan. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan menekankan bahwa narapidana harus diperlakukan secara adil dan setara. Pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila menjadi bagian integral dari pembinaan, mencakup penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia menjadi prinsip penting, di mana narapidana, meski tersesat, tetap dihormati sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan dijelaskan sebagai satu-satunya penderitaan, dengan penekanan bahwa hak-hak dasar narapidana, seperti perawatan kesehatan, pangan, minuman, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi, tetap terjamin. Hak narapidana untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu juga harus terjamin, bahkan saat mereka berada di Lapas, melalui kunjungan, hiburan, dan program seperti Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).³⁶

Pemenuhan hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis seperti sarana, prasarana, dan anggaran. Saat ini, pemenuhan hak tersebut belum optimal karena terkendala oleh berbagai faktor. Narapidana, termasuk perempuan, memiliki hak-hak lain selama mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan, seperti hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan.³⁷

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate bertujuan memberikan manfaat kepada narapidana perempuan agar dapat menjadi individu yang lebih baik setelah keluar dari tahanan. Meskipun terlihat perubahan positif dalam perilaku narapidana sebagai hasil dari pembinaan, harapan mereka adalah peningkatan terus-menerus dalam proses pembinaan. Warga binaan, termasuk narapidana perempuan, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, termasuk hak atas pemberian remisi. Namun, pemenuhan hak khusus narapidana perempuan masih belum optimal sesuai standar hak asasi manusia, disebabkan oleh kendala internal dan eksternal. Minimnya pengawasan menjadi salah satu kendala utama, dengan pengawasan internal dan eksternal yang belum sepenuhnya efektif terhadap kegiatan di LAPAS. Kebijakan pemberian remisi, meskipun berdampak positif pada pembinaan, menimbulkan masalah administratif terutama terkait kriteria pemberian remisi yang tidak selalu jelas dan tergantung pada penilaian petugas dan LAPAS. Kendala lain termasuk persyaratan administratif yang rumit dan tambahan syarat untuk tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan terorisme, yang dapat menghambat proses pengusulan remisi bagi narapidana.

1. Syarat Substantif

Pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate memiliki syarat utama berupa berkelakuan baik, yang dievaluasi melalui partisipasi dalam program pembinaan seperti kemandirian, pendidikan keterampilan, bimbingan kerja, dan pembinaan kepribadian. Evaluasi tersebut melibatkan indikator seperti tidak adanya pelanggaran dalam Register F selama enam bulan terakhir sebelum pengajuan remisi, yang mencatat pelanggaran berat seperti narkoba, penggunaan telepon genggam, percobaan melarikan diri, penganiayaan, dan perusakan fasilitas. Meskipun terdapat prosedur yang harus diikuti, terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi, terutama terkait dengan eksekusi yang lambat dari pihak Kejaksaan yang menghambat proses pengusulan remisi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kriteria berkelakuan baik dan pemberian remisi yang tidak selalu jelas dapat menciptakan

³⁶ Romli Atmasasmita, 1982, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, hlm. 57

³⁷ *Ibid*, hlm. 57-58.

tantangan administratif, dan rekomendasi serta persetujuan dari kepala lembaga menjadi tahapan penting sebelum usulan remisi diajukan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah.

2. Pengusulan Remisi yang dilakukan terintegrasi melalui sistem database pemasyarakatan (SDP).

Pengusulan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Aplikasi ini berfungsi sebagai mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memudahkan petugas dalam pencarian data narapidana, nomor kamar, pelaporan, dan kontrol berkas narapidana. Proses online diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pemantauan, menghemat biaya, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan transparansi. Meskipun sarana dan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate sudah memadai, terdapat kendala administratif karena seringkali aparat penegak hukum melakukan kesalahan pengetikan identitas warga binaan, menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan remisi.

PENUTUP

Efektivitas pemberian remisi kepada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ternate melibatkan sejumlah komponen dalam sistem peradilan pidana, seperti Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini dimulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan setempat yang mengusulkan perolehan remisi kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, terdapat Remisi Umum dan Remisi Khusus yang berkaitan dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan dan hari besar keagamaan. Hambatan utama dalam pengawasan pemberian remisi adalah eksekusi dari pihak penegakan hukum, menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan remisi, sering kali akibat kesalahan administratif terkait pengetikan identitas warga binaan.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan untuk mengefektifkan peraturan yang ada, membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat. Ini akan menjadi landasan yuridis dan struktural yang mengikat semua pihak terkait dalam pemberian dan pengawasan remisi kepada narapidana. Diperlukan lembaga pengawas remisi dan payung hukumnya, serta konsistensi dan teliti petugas dalam menerapkan batasan-batasan kondisi khusus yang yuridisnya membedakan remisi antar narapidana. Penting juga untuk menjalin hubungan baik dan koordinasi dengan instansi terkait, mengadakan pertemuan rutin antara pengawas pemberian remisi, dan meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk database dalam penghitungan remisi serta pelatihan yang berkesinambungan untuk Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung.

Achmad Gunaryo. (2002). *Bias Gender dalam Pemahaman Islam (Kesetaraan Gender: Antara Cita dan Fakta)*. Gama Media.

Agus Takariawan. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Reka Cipta.

- Andi Hamzah. (1994). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- C.S.T.Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Balai Pustaka.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Eti Nurhayati. (2012). *Psikologis Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Pustaka Pelajar.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- , ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edisi 2 Cetakan ke 2. Sinar Grafika.
- J.B. Daliyo. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Umum Utama.
- Kaligis, O.C. (2009). *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writings*. Antologi Edisi 1 Jilid-4. P.T. Alumni.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Matja El Muhtaj. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM*. Edisi 2. Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Pornomo Bambang. (1985). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty.
- Rhoda El Howard. (2000). *Human Rights and The Search for Community*. Terjemahan. Pustaka Utama Grafiti.
- Santoso, L.H. (Ed.). (n.d.). *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. CV. Pustaka Agung Harapan.
- Saut.P.Panjaitan. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematis)*. Penerbit Universitas Surabaya.
- Simorangkir, J.C.T., et al. (2009). *Kamus Hukum*. Cetakan Ketiga Belas. Sinar Grafika.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (n.d.).
- Sudikno Mertokusumo. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Sugiono, U. (Ed.). (2009). *Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Penegakan Hukum*. Komisi Yudisial RI.
- Zaitunah Subhan. (2004). *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. PT LkiS.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Ditjenpass. (2022). *Sejarah Bapas*. <http://www.ditjenpass.co.id>.

Koalisi Perempuan. (2022). *HAM Perempuan dan Hak-hak Konstitusional*. <https://www.koalisiperempuan.or.id>.

Massoda Wordpress. (2022). *Sejarah Perkembangan Kepenjaraan di Indonesia*. <http://www.massoda.wordpress.com>.

Nolam Kurniawan. (2011). "Hak Asasi Perempuan". *Jurnal Konstitusi*, IV(1).

Warsito. (2013). "Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat". *Profetika Jurnal Studi Islam*, 14(2).